



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandika als Akian Bin Ai Peng
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebing Pinang, 003/002, Tanjungbunga, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sandika als Akian Bin Ai Peng ditangkap pada tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/2022/Reskrim, tanggal 23 April 2022;

Terdakwa Sandika als Akian Bin Ai Peng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*** yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



- 1 (satu) Buah BPKB Asli dengan Nomor : R/671.193/V/08 An. Hartini.
- 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor 17244319 An. Hartini dengan Nomor BM 4058 XC Merek : SUZUKI, Type : SUZUKI FL124RCD, Model ; SEPEDA MOTOR SOLO Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek SUZUKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HATINI Als MEI THING

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di halaman Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Bts



atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, di halaman Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, yang dibatasi oleh tembok di sebelah kiri kanan rumah dan ruko dari Saksi SIUKONG di depan rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang. Mengetahui motor dimaksud stangnya dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci rumah (DPB) dan memasukkannya ke kontak sepeda motor yang telah longgar. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kunci rumah yang telah berada di dalam kontak sepeda motor ke arah posisi menyala serta menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi HATINI Als MEI THING, sehingga Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, di halaman Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa yang baru saja bertamu dari Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang. Mengetahui motor dimaksud stangnya dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci rumah (DPB) dan memasukannya ke kontak sepeda motor yang telah longgar. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kunci rumah yang telah berada di dalam kontak sepeda motor ke arah posisi menyala serta menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi HATINI Als MEI THING, sehingga Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SANDIKA Als AKIAN Bin AI PENG** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, di halaman Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG di Jl. Diponegoro, 011/011, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang. Mengetahui motor dimaksud stangnya dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci



rumah (DPB) dan memasukannya ke kontak sepeda motor yang telah longgar. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kunci rumah yang telah berada di dalam kontak sepeda motor ke arah posisi menyala serta menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi SIUKONG Als AKIONG.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi HATINI Als MEI THING, sehingga Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HATINI Als MEI THING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di depan halaman sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik saksi yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. KASIM Als ALONG pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, yang mengatakan pada saksi bahwa honda milik saksi hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Jl. Taman Safari Kab. Kota Batam Kab. Kep. Riau;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI yang mana Terdakwa bersama temannya sering berkumpul di rumah Saksi SIUKIONG Als AKIONG tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah saksi, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SIUKIONG Als AKIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di depan



halaman sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi di Jl. Diponegoro, Sdr. KASIM Als ALONG mengetuk pintu rumah saksi dan membangunkan saksi yang sedang tertidur, Sdr. KASIM Als ALONG mengatakan kepada saksi "Nampak Honda saya tak" lalu saksi menjawab "tak Nampak aku tengah tidur" lalu Sdr. KASIM Als ALONG mengatakan "bantu aku carilah" lalu saksi menjawab "lapor polisi aja lah" lalu Sdr. KASIM Als ALONG pergi dari rumah saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di sebuah gudang yang berada di depan rumah saksi sedang membuat Misua (Mie), pada saat saksi ingin pulang ke rumah saksi melihat Terdakwa sendirian sedang duduk di belakang gudang tempat saksi membuat Misua (Mie), di belakang gudang tersebut terdapat kursi-kursi seperi pondok;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah



dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi UTI Als OTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di depan halaman sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. KASIM Als ALONG menemui saksi di kedai kopi di Jl. Tebing Tinggi Sdr. KASIM Als ALONG datang dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor yang di kendarainya hilang;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Sdr. KASIM Als ALONG menggunakan sepeda motor tersebut pada saat Sdr. KASIM Als ALONG memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Jl. Sidomulyo Kel. Selatpanjang Kec. Tebing Tinggi Kota Kab. Kep. Meranti, karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di depan halaman sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam milik Saksi HATINI Als MEI THING;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Asli dengan Nomor : R/671.193/V/08 An. Hartini.
2. 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor 17244319 An. Hartini dengan Nomor BM 4058 XC Merek : SUZUKI, Type : SUZUKI FL124RCD, Model ; SEPEDA MOTOR SOLO Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SUZUKI.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 246/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi HATINI Als MEI THING selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimulai dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi HATINI Als MEI THING selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 milik Saksi HATINI Als MEI THING menimbulkan kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa masuk kedalam kategori "barang" yang dimaksud dalam sub unsur ini, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 juga tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**" telah terpenuhi;

Ad.4 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi HATINI Als MEI THING selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari serta dengan menggunakan kunci palsu untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 milik Saksi HATINI Als MEI THING, namun demikian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 tidak berada di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya melainkan berada diparkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “mengambil”, yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;



Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi HATINI Als MEI THING selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 milik Saksi HATINI Als MEI THING menimbulkan kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dapatlah disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa masuk kedalam kategori "barang" yang dimaksud dalam sub unsur ini, oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 juga tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**" telah terpenuhi;



Ad.4 Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi SIUKONG Als AKIONG yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk berkumpul dengan teman Terdakwa disana yaitu Sdr. Kasim dan Saksi UTI Als OTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa ingin pulang kerumahnya yang beralamat di Gg Meidia Kel. Selatpanjang Kota, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam yang terparkir didepan rumah Sdr. KASIM Als ALONG, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci atau tidak, setelah mengetahui bahwa stang sepeda motor tersebut tidak terkunci Terdakwa mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR tersebut bisa menyala karena stok kontak sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan longgar. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978, milik Saksi HATINI Als MEI THING yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Sdr. KASIM Als ALONG yang merupakan adik kandung Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan anak kunci palsu yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi HATINI Als MEI THING selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HATINI Als MEI THING mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari serta dengan menggunakan kunci palsu untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun RR warna biru kombinasi hitam dengan BM 4058 XC dengan nomor rangka MH8BF45DA7J-125040, dengan Nomor Mesin F496-ID-154978 milik Saksi HATINI Als MEI THING;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, dan 4 dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **“barang siapa”**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **“barang siapa”**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar telah terbukti maka Dakwaan Lebih Subsidiar tidak akan Majelis Hakim buktikan dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Asli dengan Nomor : R/671.193/V/08 An. Hartini.
- 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor 17244319 An. Hartini dengan Nomor BM 4058 XC Merek : SUZUKI, Type : SUZUKI FL124RCD, Model ; SEPEDA MOTOR SOLO Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek SUZUKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik/kepunyaan Saksi HATINI AIS MEI THING, telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan guna mengungkap fakta-fakta, serta berada dalam kekuasaan Penuntut Umum selama proses pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HATINI AIS MEI THING melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG** tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANDIKA als AKIAN Bin AI PENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Asli dengan Nomor : R/671.193/V/08 An. Hartini.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor 17244319 An. Hartini dengan Nomor BM 4058 XC Merek : SUZUKI, Type : SUZUKI FL124RCD, Model ; SEPEDA MOTOR SOLO Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek SUZUKI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, Nomor Rangka : MH8BF45DA7J-125040, Nomor Mesin : F496-ID-154978, Warna : HITAM BIRU.
- dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HATINI Als MEI THING melalui Penuntut Umum;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)